

Abstract

The endorsement agreement carried out by the parties through social media in the agreement does not stipulate provisions for liability if the product endorsed by the advertised artist is not in accordance with what has been promoted on social media, so that there is no definite responsibility to consumers if a risk arises, who will responsible and how to take responsibility. An example of a case regarding this endorsement issue is Decision Number 1555/Pid.Sus/2019/PN.Sby where sister Karina Indah Lestari in December 2018 was caught selling dangerous cosmetics which clearly did not have a distribution permit by BPOM, attracting the business actor to use the services of 7 (seven) well-known artists to advertise their products using Instagram social media with the name of their online shop account named DSC (Derma Skin Care) Beauty_id. The purpose of this study is to analyze the civil legal relationship of online business actors, endorse artists, and consumers as well as the civil liability of online business actors and endorsed artists to consumers who have used illegal cosmetic products. The use of normative juridical methods in this study obtained 2 (two) conclusions, namely first: the civil legal relationship between online business actors and endorsed artists is a legal relationship born of endorsement agreements, legal relationships between online businesses and consumers are online buying and selling agreements, artists endorse has no legal relationship with consumers. The second conclusion is the civil liability of online business actors to consumers in the form of providing compensation in accordance with the provisions of applicable regulations. As a result of losses obtained by consumers, as consumers have the right to sue or even sue online business actors with Article 1365 of the Civil Code on the basis of PMH. While the civil liability of endorsed artists to consumers who have used illegal cosmetics for endorsements made on Instagram social media is charged to online business actors.

Keywords: Accountability; Agreement; PMH; Endorsement.

Abstrak

Perjanjian *endorsement* yang dilakukan oleh para pihak melalui media sosial dalam perjanjian tersebut tidak mengatur ketentuan untuk pertanggungjawaban apabila produk yang artis *endorse* iklankan tidak sesuai dengan apa yang telah dipromosikan di media sosial, sehingga tidak adanya pertanggungjawaban yang pasti kepada konsumen apabila timbul sebuah resiko, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana tanggung jawabnya. Contoh kasus atas permasalahan *endorsement* ini adalah Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2019/PN.Sby dimana saudari Karina Indah Lestari pada bulan Desember tahun 2018 tertangkap basah memperjualbelikan kosmetik berbahaya yang jelas tidak memiliki izin edar oleh BPOM, menariknya pelaku usaha tersebut menggunakan jasa 7 (tujuh) artis terkenal untuk mengiklankan produknya menggunakan media sosial Instagram dengan nama akun *online shop* nya bernama DSC (Derma Skin Care) Beauty_id. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan hukum perdata dari pelaku bisnis *online*, artis *endorse*, dan konsumen serta pertanggungjawaban perdata pelaku bisnis *online* dan artis *endorse* kepada konsumen yang telah menggunakan produk kosmetik ilegal. Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian ini didapatkan 2 (dua) kesimpulan yaitu pertama: hubungan hukum perdata antara pelaku bisnis *online* dan artis *endorse* merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian *endorsement*, hubungan hukum antara pelaku bisnis *online* dengan konsumen adalah perjanjian jual beli *online*, artis *endorse* tidak memiliki hubungan hukum dengan konsumen. Kesimpulan yang kedua yaitu pertanggungjawaban perdata pelaku bisnis *online* kepada konsumen berupa pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Akibat dari kerugian yang didapatkan oleh

konsumen, sebagai konsumen berhak untuk menuntut atau pun menggugat pelaku bisnis *online* dengan Pasal 1365 KUHPerdata atas dasar PMH. Sedangkan pertanggungjawaban perdata artis *endorse* kepada konsumen yang telah menggunakan kosmetik ilegal atas *endorsement* yang dilakukannya di media sosial Instagram dibebankan kepada pelaku bisnis *online*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Perjanjian; PMH; *Endorsement*.